

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, maka didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, pemohon terbukti mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan dan Pengadilan Agama Tilamuta memiliki wewenang memeriksa permohonan tersebut. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah pemohon, dengan kesimpulan berdasarkan fakta bahwa anak pemohon belum memenuhi syarat batasan usia pernikahan, walaupun sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta hakim telah memberikan hak-hak yang seharusnya di dapat pemohon dalam persidangan. Penolakan terjadi karena hakim mempertimbangkan kelanjutan hidup dan kepentingan bagi anak yang harus dilindungi atau pelihara berupa (*hifdhu an-nafs* dan *hifdhu al-aql*) atau menolak kemafshadatan atau dampak negatif yang nantinya muncul dari pernikahan dibawah umur yang lebih banyak dan permohonan pemohon dianggap tidak beralasan dan tidak mendesak, serta pemohon melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum dari penolakan dispensasi nikah oleh hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta yaitu, terhadap anak pemohon berakibat tidak dapat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan akibatnya terhadap masyarakat adalah penolakan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikahkan anak yang belum memenuhi syarat batasan usia.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terhadap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, maka saran-saran ini ditujukan untuk sebagai berikut:

1. Legislator (pembuat Undang-Undang)

Diperlukannya kepastian hukum atau aturan yang baru dan jelas yang mengatur mengenai pernikahan dini, walaupun sebenarnya aturan tentang batasan usia pernikahan dan juga mengatur pelanggaran atas pelanggaran batasan usia sudah jelas. Oleh sebab itulah menjadikan ketidak jelasan antara boleh dan tidaknya melakukan pernikahan dini.

2. Hakim

Seharusnya hakim dalam membuat putusan lebih mempertimbangkan lagi pertimbangannya mengenai masalah kondisi anak dan fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga apabila permohonan ditolak tidak timbul dampak negatif lain, seperti pelanggaran pernikahan sirri, bahkan nantinya berkemungkinan menyebabkan kemudhorotan yang jauh lebih banyak.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sama diharapkan lebih fokus terhadap tujuan dan apa yang sedang diteliti dengan memperbanyak literatur, memperluas penelitian dan menambah waktu penelitian, serta disarankan untuk melakukan studi kasus secara langsung untuk mendapatkan tambahan data yang dibutuhkan, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih akurat.